

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu kesepakatan seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga dan dari perkawinan ini manusia dapat meneruskan generasi atau keturunan mereka, perkawinan tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru dari masing-masing pihak. Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi sehingga dapat menjaga kelangsungan perkawinan dan terciptanya sebuah keluarga yang harmonis (Idianto, 2004:28).

Keluarga ideal menurut agama Islam adalah keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (cinta), dan warahmah (sayang). Hubungan keluarga yang ideal adalah hidup rukun serta damai (bahagia) yang saling menghargai satu sama lain dan adanya kasih sayang antar sesama anggota keluarga. Menurut Sulaema (1994:18) mendefinisikan bahwa keluarga dikatakan utuh ketika semua anggota lengkap dan merasa bahagia antar keluarga, dan seluruh anggota keluarga yang merasa bahagia dan mengurangi kekecewaan adalah keluarga yang harmonis. Hakikat pernikahan yang sejati adalah membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun dalam

membesarkan sebuah keluarga, terkadang terjadi perselisihan antara suami dan istri karena berbagai faktor. Ikatan sosial yang mengikat pasangan suami istri terancam, dan kelompok itu sendiri atau keluarga akhirnya runtuh (Fachrina, 2018:1).

Keluarga ideal dan harmonis tidak terlepas dari sejauh mana ia menjalankan fungsi keluarga di dalam lingkungan keluarganya. Adapaun fungsi keluarga seperti fungsi biologis, reproduksi, kasih sayang, perlindungan, ekonomis, keagamaan dan fungsi pendidikan. Fungsi yang tidak berjalan dengan baik akan menyebabkan masalah atau konflik yang terjadi dalam suatu keluarga menjadi tidak harmonis, pada umumnya masalah berawal dari perselisihan pendapat, kesalahpahaman antar suami istri yang akan berujung pada perceraian (Samsudin, 2017:25-26).

Masalah perceraian memang erat kaitannya dengan konflik, meskipun masalah dalam kasus perceraian bersumber dari kedua belah pihak namun pada dasarnya tidak seorang pun mengharapkan perceraian dalam rumah tangga. Perceraian terjadi saat pasangan suami istri tidak ingin mempertahankan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta kepada pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian terjadi pasangan harus memutuskan bagaimana membagi harta benda masing-masing yang diperoleh selama pernikahan, seperti tanah, rumah, kendaraan, perabot dan lain sebagainya, dan bagaimana kewajiban mereka dalam merawat anak-anaknya. Hal ini dapat dipahami karena besarnya dampak perceraian yang tidak hanya menimpa pasangan suami istri, tetapi juga anak-anak yang sangat merasakan pahitnya ketika kedua orang tua mereka berpisah (Goode, 1991:197).

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami dan istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana suami-istri kemudian menjalankan hidup masing-masing dan secara resmi bercerai di pengadilan agama (Ihromi, 1999:137). Keputusan untuk bercerai tidak terjadi begitu saja, tapi perceraian terjadi karena beberapa masalah yang melanda rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Masalah yang seringkali memicu terjadinya perceraian adalah disharmoni keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasalahan ekonomi, perjudian dan perselingkuhan (Dariyo, 2004: 95).

Menurut data Mahkamah Agung angka perceraian meningkat, hal ini dipicu oleh faktor lain, seperti keadaan ekonomi yang memburuk dan dapat menyebabkan banyak kepala rumah tangga kehilangan pekerjaan sehingga meningkatkan tuntunan untuk menceraikan suami mereka. Berikut jumlah meningkatnya kasus perceraian di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2020 pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2019-2020

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	394.246
2.	2016	401.717
3.	2017	415.510
4.	2018	444.358
5.	2019	439.002
6.	2020	291.677

Sumber: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Dalam lima tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia selalu naik. Pada tahun 2019 angka perceraian di Indonesia naik hampir 20% dari angka perceraian 2016,

dimana pada tahun 2019 angka perceraian 439,002 kasus, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 401.717 kasus. Pada tahun 2020 tercatat ada 291.677 kasus. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Jumlah Perceraian di Kota Padang 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Perceraian
1.	2016	1.292
2.	2017	1.314
3.	2018	1.233
4.	2019	1.464
5.	2020	1.460
Jumlah		6.763

Sumber: Pengadilan Agama Kota Padang, 2021

Berdasarkan jumlah kasus perceraian menurut laporan tahunan pengadilan agama Kota Padang, pada tahun 2019 kasus perceraian berjumlah 1.292 sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.464 kasus perceraian, namun pada tahun 2020 jumlah kasus perceraian mengalami penurunan menjadi 1.460 kasus perceraian. Secara sosial pihak yang mengajukan perceraian tidak hanya berasal dari masyarakat menengah kebawah namun juga dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil yang secara normative menjadi tauladan bagi masyarakat tentang rumah tangga.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa, pegawai negeri sipil (PNS) wajib memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. Selanjutnya dalam penjelasan umum

Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa PNS adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan adalah salah satu upaya hukum Negara untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dimana izin untuk mengajukan perceraian harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada pejabat atasan sesuai hirarkinya. Bagi PNS yang akan melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan, dan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pejabat terkait, karena dalam hal ini PNS merupakan unsur aparatur Negara, abdi Negara serta abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dengan demikian fakta yang terjadi dilapangan tidak sedikit pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian.

Fenomena perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampak semakin marak, termasuk perceraian di kalangan PNS yang terjadi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Para PNS tersebut yang pada dasarnya memiliki kode etik kepegawaian, pada faktanya tidak sedikit yang melakukan perceraian. Mengenai proses perceraian untuk pasangan suami istri baik yang salah satunya PNS maupun keduanya bekerja sebagai seorang PNS tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami istri yang bukan PNS. Hal ini disebabkan karena seorang PNS

merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga seorang PNS harus menjadi panutan bagi masyarakat. Berdasarkan hal itu menjadikan perceraian bagi seorang PNS merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan.

Menurut Agustini, Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang, secara umum penyebab utama masalah gugatan cerai di kalangan PNS masih didominasi oleh persoalan ekonomi. Sebelum sampai ke tahap pemberian izin pihaknya selalu melakukan mediasi mulai dari memberikan nasehat hingga menyarankan untuk tetap mempertahankan rumah tangga (antaranews.com).

Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang menyatakan, bahwa pada tahun 2016 untuk kasus perceraian PNS ada 20 kasus, diantara 15 cerai talak dan 5 cerai gugat, tahun 2017 menurun menjadi 15 kasus, diantaranya 11 cerai talak dan 4 cerai gugat, tahun 2018 naik menjadi 25 kasus, diantaranya 14 cerai talak dan 11 cerai gugat, pada tahun 2019 meningkat menjadi 60 kasus, diantaranya 14 cerai talak dan 46 cerai gugat, tahun 2020 menurun menjadi 20 kasus perceraian PNS diantaranya, 13 cerai talak dan 7 cerai gugat. Peningkatan kasus gugat cerai yang diajukan oleh perempuan PNS didominasi oleh guru perempuan yang mengajukan gugat cerai dibandingkan dengan profesi lain, perceraian diduga terjadi karena adanya peningkatan ekonomi dari tunjangan sertifikasi dari pemerintah sehingga guru sudah dapat mencukupi kehidupannya (laporan tahunan pengadilan agama Padang).

Sertifikasi guru merupakan salah satu cara bagi dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau izin mengajar. Oleh karena itu, upaya mewujudkan guru yang profesional di Indonesia akan segera menjadi kenyataan seperti yang diharapkan, dan semakin tinggi kualitas dan profesionalisme guru, semakin baik pula kualitas negara. Ini adalah asumsi umum dari program pendidikan nasional. Pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya seperti program sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan salah satu penunjang peningkatan sumber daya manusia khususnya profesi guru di sekolah. Salah satu dampak sertifikasi guru adalah perilaku sosial dan ekonomi guru sebagai penerima tunjangan profesi guru. Status sosial ekonomi adalah gambaran sosial ekonomi seseorang atau status masyarakat, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan kepemilikan komoditas. Setiap individu atau masyarakat menginginkan status sosial ekonomi yang lebih baik, namun pada kenyataannya masih banyak individu atau masyarakat yang status sosial ekonominya lebih rendah.

Kasus perkara cerai gugat di kalangan guru yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang yang disebabkan suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha

memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab, ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.

Menurut hasil dari penelitian Almardliyyah (2019) menyatakan faktor perceraian guru pegawai negeri sipil yang bersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yaitu: a) Problem ekonomi (Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga), b) Pertengkaran dan Perselisihan, c) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), d) Perselingkuhan, e) Cacat badan yang mengakibatkan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya. Adapun dampak dari tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru adalah tunjangan sertifikasi guru banyak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada mereka dan tidak menjadi alasan guru untuk bercerai sehingga menjadikan guru lebih mandiri dalam menghidupi anak-anak mereka.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan kasus gugat cerai di kalangan guru di Kota Padang ini cukup tinggi. Selain itu, pada penelitian terdahulu sudah banyak meneliti kasus-kasus perceraian dan tidak banyak yang meneliti kasus perceraian di kalangan guru. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui hubungan antara faktor ekonomi dengan perceraian di kalangan guru di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, kasus perceraian di Kota Padang terus meningkat setiap tahunnya, setiap keluarga menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia, tidak terlepas dari keluarga yang bahagia memungkinkan tiap anggota keluarga mempunyai masalah-masalah yang akan berujung pada perceraian. Di kalangan guru perempuan di Kota Padang yang menerima tunjangan sertifikasi alasan bercerai karena dana sertifikasi, sehingga guru khususnya perempuan merasa mampu dari pasangan mereka. Maka dari itu peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini adalah **“Apakah Ada Hubungan Antara Peningkatan Ekonomi Dengan Perceraian Di Kalangan Guru Di Kota Padang”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara peningkatan ekonomi dengan perceraian di kalangan guru di Kota Padang.


1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara akademik adalah dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dari penulis terhadap ilmu sosiologi khususnya bidang sosiologi keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain khususnya pihak-pihak yang tertarik dalam permasalahan ini lebih lanjut.



1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian sebelumnya, **pertama** yang dilakukan oleh **Hakim (2011)** tentang **“Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)”**. Dengan tujuan penelitian untuk menggali dan mengetahui data-data tentang konsep dasar perceraian, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terjadi di pengadilan agama Kabupaten Indramayu tahun 2011 serta untuk mengetahui gambaran perceraian karena faktor ekonomi serta dampak tersebut terhadap perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan dengan sebab tertentu yang sesuai dengan aturan agama dan undang-undang perkawinan. Pada tahun 2011 terjadi perceraian sebanyak 5550 kasus dengan 13 faktor penyebab perceraian, diantaranya perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88,38%, sisanya hanya sebanyak 11,62% untuk faktor-faktor lain selain ekonomi. Presentasi pada perceraian karena faktor ekonomi ini menunjukkan besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga.

Kedua, penelitian dari **Halimah (2015)** tentang **“Faktor Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Gugat Cerai di Kecamatan Payung Sekeloa Pekanbaru”**. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab tingginya tingkat gugat cerai di pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya gugat cerai adalah (1) kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 16 kasus (44,44%), (2) perselingkuhan sebanyak 9 kasus (25%), (3) ekonomi sebanyak

(14,44%) dan (4) adanya campur tangan pihak ketiga atau orang ketiga sebanyak 4 kasus (11,12%).

Ketiga, penelitian dari **Fitriyani (2018) tentang “Korelasi Perceraian Orang Tua terhadap Pengalaman Ibadah Anak di Kec. Abung Selatan Kotabumi Lampung Utara”**. Dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan perceraian orang tua terhadap pengalaman ibadah anak Kec. Abung Selatan Koatabumi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi pengaruh perceraian orang tua terhadap pengamalan ibadah anak adalah korelasi yang sangat kuat.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh **Muntafi (2018) tentang “Fenomena Perceraian PNS dan Peran Bupati Ki Enthus Susmono dalam Pencegahannya di Kabupaten Tegal”**. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang melatar belakangi fenomena perceraian PNS di Kabupaten Tegal, bagaimana peran Ki Enthus Susmono dalam pencegahan perceraian PNS, serta bagaimana dampak sosiologis peran bupati dalam pencegahan perceraian PNS. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa latar belakang fenomena perceraian PNS dikarenakan faktor membebaskan diri dari perselisihan keluarga, faktor budaya konsumtif yang marak terjadi pada keluarga PNS, serta faktor pihak ketiga dengan adanya perselingkuhan. Peran yang dilakukan oleh bupati dengan menghadapkan PNS yang akan bercerai, jika kemudian tidak bercerai bupati akan memberi *reward* berupa wayang golek dan sejumlah uang. Dampak sosial yang ditimbulkan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan terhadap perceraian PNS di Kabupaten Tegal.

Kelima, penelitian dari **Abdullah (2014) tentang “Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros dan Sugguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama kurun waktu 2011-2013, Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyebab perceraian sebagai berikut: a. Penyebab Moral, b. Penyebab meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi dan tidak ada tanggung jawab, c. Kawin di bawah umur, d. Penyebab menyakiti jasmani, e. dihukum, f. cacat biologis, g. terus menerus berselisih.

Terakhir menurut penelitian lain yang dilakukan oleh **Aji (2018) tentang “Dampak Perceraian Orangtua terhadap Kondisi Kematangan Emosi Anak”**. Dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran kondisi emosi anak yang menjadi korban perceraian orang tua dan apa dampak perceraian orang tua yang akan terjadi pada anak. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perceraian orang tua terhadap kondisi emosi anak dapat berdampak negatif, dampak negatif banyak ditampakan oleh ekspresi emosi yang berlebihan, tidak terkontrol, rasa frustrasi menghadapi masa depan serta tidak mampu bersikap rasional.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini meneliti tentang “Hubungan antara Faktor Ekonomi dengan Perceraian di Kalangan Guru di Kota Padang” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui ada atau tidak hubungan faktor ekonomi dengan perceraian di kalangan guru di Kota Padang.

1.5.2 Pendekatan Sosiologis

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis hubungan antara faktor ekonomi dengan perceraian di kalangan guru di Kota Padang digunakan teori konflik dari Ralf Dahrendrof termasuk kedalam paradig fakta sosial. Dalam karya Dahrendrof, pendirian teori konflik dan teori fungsional disejajarkan. Menurut para fungsionalis, masyarakat adalah masyarakat yang berada dalam keadaan berubah secara seimbang. Tetapi menurut Dahrendrof, setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan. Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teori konflik melihat pertikaian dalam sistem sosial. Teoritisi konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada diatas (Ritzer, 2003:153).

Dahrendrof menyatakan bahwa menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela oleh konsensus bersama atau kedua-duanya. Tetapi menurut teoritisi konflik, masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dalam otoritas terhadap posisi yang lain. fakta ini mengarahkan Dahrendrof kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis” (Ritzer, 2003:154).

Pusat perhatian Dahrendrof pada struktur sosial yang lebih luas masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsesus. Teori konflik harus menguji konflik atau masalah kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapkan tekanan itu. Sedangkan teori konsesus harus menguji nilai

integrasi dalam masyarakat. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tanpa adanya konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya, konflik tidak akan terjadi apabila terdapat sebuah konsensus karena konflik tidak akan terjadi apabila tidak ada integrasi yang menyediakan basis untuk konflik. Untuk mereliasasikan teori ini adalah perceraian dalam rumah tangga (Ritzer, 2003:155).

Dalam teori konflik Ralf Dahrendorf terdapat ungkapan bahwa otoritas didapat karena harapan dari orang yang berada disekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Dalam sebuah keluarga terdapat struktur sosial dimana struktur itu didapat dari hasil konsensus. Dalam keluarga, secara umum terdiri dari suami, istri dan anak. Struktur yang terbentuk menjadikan suami sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam rumah tangga, hal tersebut telah disepakati oleh anggota keluarga serta memiliki harapan bahwa suami dapat menjadi pemimpin yang baik. Dengan otoritas yang diperoleh suami, suami dapat memegang kendali dan menguasai keluarganya.

Dengan otoritas yang dimiliki suami dapat berbuat semena-mena kepada anggota keluarganya, seperti melakukan tindakan kasar kepada sang istri atau melakukan hubungan dengan pihak ketiga atau perselingkuhan. Dari kasus tersebut maka terjadi konflik dalam keluarga yang akan berujung pada perceraian yang diajukan dari istri berupa cerai gugat dengan faktor KDRT dan gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan. Sebaliknya ketika istri yang berkerja secara tidak langsung ia akan memiliki otoritas dalam keluarganya karena anggapan dari anggota keluarga bahwa

yang memberikan nafkah adalah yang memiliki kendali penuh terhadap keluarga. Dari otoritas tersebut istri merasa bahwa harusnya suami yang berkerja dan memberikan nafkah akhirnya terjadi konflik dan berujung dengan gugatan dari sang istri dengan alasan tidak dinafkahi.

1.5.3 Konsep Perceraian

Dalam Bahasa arab perceraian dikenal sebagai istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang artinya menanggalkan atau melepaskan secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Dalam islam perceraian sering disebut juga talak yang artinya pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istri). Secara umum, perceraian adalah putusnya ikatan atau hubungan perkawinan antara suami istri (Syafiruddin, 2007:198).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara pasangan suami istri yang mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan dalam keluarga antara suami dan istri tersebut.

Pengertian perceraian yaitu cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari gagalnya menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana suami dan istri hidup bpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Ihromi, 2004:137).

Menurut Dariyo perceraian merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak dikehendaki maupun direncanakan kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan, perceraian terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua belah pihak memutuskan saling meninggalkan sehingga berhenti melakukan kewajibannya sebagai pasangan suami istri (Dariyo, 2008:160).

Menurut Goode tidak memberi pengertian perceraian beliau justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam keluarga. Kekacauan keluarga dapat diartikan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, retaknya atau putusnya struktur peran sosial. Menurut Goode lagi, kekacauan keluarga tidak hanya terjadi dalam bentuk perceraian, melainkan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah (1) ketidakabsahan, (2) pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggal, (3) kekacauan yang jarang mendapat perhatian (keluarga selaput kosong), (4) ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan, (5) kegagalan peran penting yang tidak diinginkan. Soerjono Soekanto juga tidak fokus menjelaskan tentang perceraian, tetapi lebih fokus pada tema disorganisasi keluarga dimana perpecahan suatu keluarga karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya (Soekanto, 1989:345).

1.5.4 Macam-macam perceraian

Macam-macam perceraian diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 66 ayat (1) yaitu:

a) Cerai talak, yang dimaksud dengan cerai talak adalah dimana suatu permohonan yang dilakukan oleh suami yang beragama islam kepada pengadilan agama untuk menceraikan istrinya.

Adapun beberapa hal yang diperhatikan oleh suami untuk menceraikan istrinya yang di atur dalam PP no 9 tahun 1975 dalam pasal 14-18 yaitu sebagai berikut:

1. Seorang suami yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Islam yang akan menceraikan istrinya, serta mengajukan surat ke pengadilan agama di tempat tinggalnya, yang berisi surat untuk menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta ke pengadilan agar diadakan sidang.
2. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari isi surat pengajuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat beserta istrinya untuk meminta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perceraian itu.
3. Pengadilan hanya akan memutuskan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang alasan-alasan sesuai dengan peraturan pemerintah, dan pengadilan berpendapat bahwa sepasang suami istri tidak dapat didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
4. Ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
5. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan agama.

- b) Cerai gugat, yang dimaksud dengan cerai gugat adalah dimana suatu permohonan dilayangkan oleh istri kepada suami kepada pengadilan Agama.

1.5.5 Faktor Penyebab Perceraian Menurut hukum islam

Menurut UU perkawinan islam putusnya tali pernikahan dapat terjadi karena:

1. Meninggal dunia, putusnya ikatan tali pernikahan apabila suami atau istri meninggal dunia. jika suami yang meninggal dunia, istri harus menunggu masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sebelum menikah dengan orang lain, dan jika istri yang meninggal dunia maka bagi suami tidak ada masalah untuk menikah dengan orang lain.
2. Talak, suami melepaskan istri dari ikatan tali pernikahan. Dan talak diberi hak kepada laki-laki, dalam islam Talak itu boleh tetapi tidak disukai oleh ALLAH.
3. Fasakh, perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat sehingga suami atau istri atau keduanya tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan sebagai sepasang suami istri dalam mencapai tujuannya.
4. Atas keputusan hakim (pengadilan), putusnya perceraian dengan keputusan hakim dapat dibagi kepada empat macam, yaitu:
 - (a) suami tidak memberi nafkah kepada istri.
 - (b) suami yang menganiaya terhadap istrinya.
 - (c) suami hilang.
 - (d) suami dihukum penjara.

5. Murtad, seseorang keluar dari agama Islam, apabila murtad salah seorang dari suami istri maka putuslah ikatan perkawinan.

1.5.6 Konsep Guru

Menurut Suparlan (2008: 146), guru merupakan salah satu unsur masukan instrumental yang amat menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, guru harus memiliki standar kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan yang memadai. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar-mengajar. Namun demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional mengajar dan tingkat kesejahteraannya.

Ukuran kesejahteraan memang relatif dan sulit diukur hanya dengan kecukupan materi belaka. Oleh sebab itu, Isjoni (2000:29) mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan seorang guru dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut.

(A) penghasilan setiap bulan mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari secara tetap dan berkualitas. (B) kebutuhan pendidikan keluarga dapat terpenuhi secara baik dan optimal. (C) memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendidikan berkelanjutan serta mengembangkan diri secara profesional. (D) memiliki kemampuan untuk mengembangkan komunikasi ke berbagai arah sesuai dengan kapasitasnya, baik dengan memanfaatkan teknologi maupun secara konvensional.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidikan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sedangkan menurut Damsar (2011:163) sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Sertifikasi guru merupakan pemberian sertifikat untuk guru yang dimana bertujuan untuk memenuhi standar profesionalisme guru demi memenuhi tujuan pembangunan pendidikan nasional. Selain meningkatkan performa kerja guru itu sendiri pemerintah juga memberikan timbal balik yaitu tunjangan profesi demi meningkatkan kesejahteraan guru itu sendiri (Susanto, 2016:265).

Tujuan dari sertifikasi guru adalah meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan profesionalisme guru dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Manfaat dari sertifikasi guru ialah meningkatkan kesejahteraan guru serta melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang berkualitas dan tidak profesional (Sujanto, 2009:12).

Undang-undang guru dan dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahterannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang professional. Atas profesinya

itu ia berhak menerima imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok (Muchlis, 2007: 8).

1.5.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti membuat kerangka pemikiran antar variabel yaitu, hubungan peningkatan ekonomi dengan perceraian di kalangan guru di Kota Padang sebagai berikut:



1.6 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis ialah tahap selanjutnya setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat praduga terhadap hasil penelitian yang dilakukan, di mana belum diketahui kebenarannya. Dikatakan sementara karena jawabannya masih berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ialah jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik. Terdapat dua macam hipotesis penelitian yaitu, hipotesis alternatif disingkat menjadi H_a dan hipotesis nol (nihil) disingkat menjadi H_o . Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol

dinyatakan dalam kalimat negatif (Sugiyono, 2017:65). Berdasarkan uraian diatas dinyatakan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini adalah :

- Terdapat hubungan antara peningkatan ekonomi dengan perceraian di kalangan guru di Kota Padang

Hipotesis nol (Ho) dalam penelitian ini adalah :

- Tidak terdapat hubungan antara peningkatan ekonomi dengan perceraian di kalangan guru di Kota Padang

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Tipe penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Penelitian pustaka mengumpulkan data atau informasi dari buku, catatan, koran, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang berasal dari perpustakaan atau lembaga terkait dalam hal ini penulis memperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang untuk memperoleh data penelitiannya. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik (Sugiyono, 2015:14)

1.7.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dari pengertian ini, menunjukkan bahwa populasi bukan hanya manusia tetapi bisa juga objek atau benda-benda subjek yang dipelajari seperti dokumen yang dapat dianggap sebagai objek penelitian. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu (Sugiyono, 2015:115). Populasi dalam penelitian ini adalah guru perempuan bercerai di Kota Padang yang terdiri dari 73 orang guru. Populasi mempunyai kesempatan sama untuk dijadikan sampel.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *sampling jenuh*. Teknik *sampling jenuh* adalah teknik pengambilan sampel yang mengambil semua anggota populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2014:116), sehingga penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 73 guru.

1.7.3 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah kasus perceraian yang terjadi pada kalangan guru di Kota Padang dan telah diputuskan secara resmi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang tahun 2016 sampai tahun 2020, tercatat dalam telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

1.7.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu kegiatan dan penelitian ini bertujuan untuk menjawab fakta tentang variabel yang diteliti. Ada dua jenis data, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dan

data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber data sekunder yang kita butuhkan (Azwar, 2007:91).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan penelitian dokumen. Penelitian literatur adalah teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan dikategorikan untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan pertanyaan penelitian peneliti. Penelitian ini mengumpulkan data dengan kuesioner, kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, Kuesioner diisi langsung oleh peneliti berdasarkan data sekunder yang diterima dari pengadilan agama Kota Padang Kelas IA, data diberikan langsung oleh pengadilan agama dalam bentuk arsip.

1.7.5 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah individu. Individu adalah kasus perceraian yang terjadi pada guru perempuan di Kota Padang. Guru sebagai pelaku kasus perceraian di Kota Padang, dengan data laporan tahunannya telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang.

1.7.6 Analisis Data

Analisis data menurut Singarimbun (1989,263) yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan yang tujuan akhirnya generalisasi. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik dalam fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Data yang sudah diperoleh dan diolah dengan menggunakan program (SPSS) *Statistical Product and*

Service Solution dengan analisis yang digunakan yaitu analisis statistik *chi-square* dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Uji ini dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang sesuai dengan hipotesis peneliti. Dengan menganalisis hubungan antara peningkatan ekonomi dengan perceraian di kalangan guru di Kota Padang. Analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data dilakukan secara univariat dan bivariat.

1. Analisis Univariat

Analisis *univariat* yaitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan karakteristik setiap variabel penelitian. Dalam penelitian ini distribusi frekuensi digunakan untuk mempresentasikan jumlah guru perempuan yang bercerai.

2. Analisis Bivariat

Analisis data variabel antara variabel bebas dan variabel terikat yang disajikan dalam bentuk tabel 2 x 2. Sedangkan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat secara statistik digunakan uji *Chi Square* dengan tingkat kepercayaan 95%.

Rumus *Chi Square* :

$$X^2 = \frac{N(ad-bc)^2}{(a+c)(b+d)(a+b)(c+d)}$$

Untuk mengetahui apakah kuat atau tidaknya hubungan antara status yang dimiliki maka digunakan rumus *Coefficient Contingency*:

$$\text{Phi} = \frac{\sqrt{\text{chi} - \text{kuadrat}}}{2}$$

Keterangan:

Phi = Koefisien Phi

χ^2 = Chi-square hasil perhitungan

n = Total besarnya sampel

Kemudian untuk mengetahui harga C yang diperoleh dapat dipakai untuk melihat derajat asosiasi antara variabel, maka harga C ini perlu diperbandingkan dengan kontingensi maksimum dengan rumus:

$$C_{maks} = \frac{m-1}{m}$$

Keterangan:

C maks = Kontingensi maksimum

m = Jumlah baris atau kolom yang paling kecil

Cara lain untuk mengalikan nilai C yang telah kita peroleh, yaitu dengan membagi nilai C yang diperoleh dengan nilai C maksimum dan kemudian dikalikan 100%, dengan interpretasi bahwa:


0% - 30% = Berarti hubungannya lemah

31% - 70% = Berarti hubungannya sedang

71% - 90% = Berarti hubungannya kuat

91% - 100% = Berarti hubungannya kuat sekali

Untuk memudahkan proses analisis data, maka pengolahan data tahap selanjutnya setelah pengumpulan data. Pengolahan data secara umum dilaksanakan melalui tahap



editing atau tahap pemeriksa, tahap *coding* atau proses pemberian identitas dan proses *tabulating* atau proses pembeberan (Burhan Bungin, 2005:178).

1. Tahap pemeriksa (*editing*)

Pada tahap ini, data yang terkumpul melalui daftar pertanyaan (kuesioner) ataupun pada wawancara perlu dibaca kembali untuk melihat apakah ada hssal-hal yang masih janggal dari jawaban responden. Jadi tujuan editing adalah memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan data.

2. Tahap proses pemberian identitas (*coding*)

Setelah editing selesai dilakukan, maka data-data yang berupa jawaban responden perlu diberi kode untuk memudahkan dan menganalisis data. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Berikut adalah pemberian *coding* pada masing-masing variabel.

3. Proses pembeberan (*tabulating*)

Tabulasi adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Maksud tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Ada dua jenis tabel yang bisa dipakai dalam penelitian sosial, yaitu tabel data dan tabel kerja. Tabel data adalah tabel yang dipakai untuk mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah data. Tabel kerja adalah tabel yang dipakai untuk menganalisis data yang tertuang dalam tabel data.

1.7.7 Defenisi Operasional

- Peningkatan ekonomi adalah meningkatnya ekonomi guru perempuan karena mendapatkan tunjangan sertifikasi sehingga merasa lebih berpenghasilan tinggi daripada suami.
- Perceraian adalah putusnya tali perkawinan guru perempuan dengan suaminya.

1.7.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman menulis karya ilmiah dalam menulis skripsi sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Rancangan Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2020	2021				2022
		Mei	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	Jan
1.	Seminar Proposal						
2.	Perbaikan Proposal						
3.	Mengolah Data						
4.	Analisis Data						
5.	Penulisan Skripsi						
6.	Ujian Skripsi						